

BAB 5.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil *tax review* dan yang dilakukan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan PT dPi terhadap Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2018, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT dPi sebagai wajib pajak telah melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu dengan mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), mendaftarkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), melakukan pembukuan dan melakukan penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan SPT atas PPh Pasal 4 Ayat (2), Pasal 21, Pajak Penghasilan menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan PP Nomor 23 Tahun 2018, serta PPN.
2. Berdasarkan hasil *tax review* pelaksanaan kewajiban PPh oleh PT dPi adalah PT dPi telah melaksanakan seluruh kewajiban PPh yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan yaitu PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 21, dan PP Nomor 46 tahun 2013 serta PP Nomor 23 tahun 2018. Walaupun telah melaksanakan kewajiban perpajakannya, PT dPi masih melakukan beberapa kesalahan baik kesalahan secara materiil maupun formal. Hasil *tax review* pelaksanaan kewajiban PPh yaitu sebagai berikut:
 - a. Dalam melaksanakan kewajiban PPh Pasal 4 Ayat (2), PT dPi belum melaksanakan kewajibannya untuk memotong, menyetor, dan melapor PPh Pasal 4 Ayat (2) terhadap sewa tanah dan bangunan. Selain itu, terdapat komponen yang tidak dicantumkan dalam laporan laba rugi perusahaan.
 - b. Dalam melaksanakan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21, perhitungan perpajakannya masih belum tepat karena PT dPi belum mencantumkan komponen bukan pegawai kedalam SPT yang mengakibatkan Pajak terutang Pasal 21 menjadi kurang bayar. Selain itu PT dPi tidak tepat waktu dalam melaksanakan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan untuk setiap masa pajak 2018.

- c. Dalam melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan PP Nomor 23 Tahun 2018, PT dPi telah melakukan perhitungan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tidak terdapat perbedaan antara angka peredaran bruto yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak untuk menghitung Pajak Penghasilan menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013, PP Nomor 23 Tahun 2018, dan angka peredaran bruto yang terdapat dalam laporan penjualan PT dPi tahun 2018. Sehingga dalam menjalankan kewajiban pajak penghasilannya, dapat disimpulkan bahwa PT dPi telah melakukan kewajiban perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan tidak menyebabkan adanya kurang bayar yang dapat merugikan PT dPi.
3. Dalam melaksanakan kewajiban PPN oleh PT dPi, PT dPi telah menghitung Pajak Keluaran dan PPN yang kurang dibayar (KB) dengan tepat. Walaupun begitu PT dPi masih telat dalam melakukan penyetoran dan pelaporan untuk setiap masa pajak pada tahun 2018.
4. Terkait belum dilaporkannya kewajiban pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2), PT dPi berpotensi dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp.28.000.000. Untuk Pajak Penghasilan Pasal 21, keterlambatan dalam melakukan penyetoran dan pelaporan mengakibatkan PT dPi berpotensi dikenakan denda sebesar Rp. 5.652.498. Terkait pajak penghasilan menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan PP Nomor 23 Tahun 2018, PT dPi juga melakukan keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan. Hal tersebut mengakibatkan PT dPi berpotensi dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 4.852.731. Terkait Pajak Pertambahan Nilai, atas keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan, PT dPi berpotensi dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 58.476.438. Berikut merupakan rekapitulasi kemungkinan sanksi perpajakan yang dikenakan terhadap PT dPi.

Tabel 5. 1.

Kemungkinan Sanksi Perpajakan PT dPi (dalam rupiah)

Jenis Pajak	Total Sanksi
Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	6.470.000
Pajak Penghasilan Pasal 21	5.652.498
PP Nomor 46 Tahun 2013 dan PP Nomor 23 Tahun 2018	5.012.044
Pajak Pertambahan Nilai	58.476.438
Total	75.610.980

Sumber: Olahan Peneliti

Total sanksi yang dikenakan PT dPi karena ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah sebesar Rp.75.610.980

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian berupa *review* atas PPh dan PPN sebagai dasar untuk meminimalisir sanksi perpajakan, saran yang diberikan untuk PT dPi adalah sebagai berikut:

1. PT dPi wajib memahami dengan baik seluruh kewajiban perpajakan yang terkait dengan PPh dan PPN yaitu mengenai kewajiban akan memotong, memungut, menyetor, dan melapor. Selain itu, PT dPi juga wajib memiliki pengetahuan akan sanksi-sanksi perpajakan yang berpotensi dikenakan jika tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemahaman yang baik mengenai kewajiban dan sanksi perpajakan tentunya akan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran PT dPi untuk melaksanakan seluruh kewajibannya dengan tepat.
2. PT dPi sebaiknya menyimpan dengan baik dokumen-dokumen dan bukti yang berkaitan dengan perpajakan dan juga transaksi yang telah dilakukan. Hal ini berguna jika terdapat pemeriksaan terhadap PT dPi maka seluruh transaksi yang dilaporkan dalam SPT dapat dibuktikan dengan dokumen yang sesuai, dan juga dapat mendukung proses pemeriksaan agar berjalan dengan lancar.
3. PT dPi sebaiknya melakukan pencatatan khusus terkait kewajiban pemotongan agar seluruh kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan tepat waktu dan tidak terlambat.

4. PT dPi sebaiknya meminta bukti potong kepada pihak ketiga yaitu bank atas pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2). Bukti potong dapat digunakan oleh perusahaan untuk membandingkan total nilai yang dipotong oleh pihak ketiga dengan perhitungan yang telah dihitung oleh PT dPi. Selain itu bukti potong juga dapat menjadi dokumen pembanding saat perusahaan memasukkan total nilai kedalam SPT Tahunan PPh Badan.
5. Perusahaan sebaiknya melakukan *tax review* terhadap perhitungan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban perpajakan yang dimiliki perusahaan secara rutin setiap bulannya guna mencegah adanya kesalahan yang sama pada bulan berikutnya.
6. PT dPi sebaiknya melakukan perencanaan pajak secara rutin agar beban pajak PT dPi dapat semakin efisien dan penghematan pajak yang ditimbulkan dapat dialokasikan pada kegiatan operasional lain PT dPi.

DAFTAR PUSTAKA

- Angela (2020). Perencanaan Pajak terhadap Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak (Studi Kasus Pada PT BK). Skripsi yang tidak dipublikasikan. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Cynthia,C.G.(2017). *Tax Planning* PPh Badan untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Terutang (Studi Kasus Pada PT XYZ). Skripsi yang tidak dipublikasikan. Bandung: Universitas KatolikParahyangan.
- Kaulika(2019).*Tax Review* atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Sebagai Upaya Untuk Melaksanakan *Tax Planning* Pada PT B. Skripsi yang tidak dipublikasikan. Bandung: Universitas KatolikParahyangan.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan: Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Maria, Justina (2008). *Sekilas tentang Manajemen Pajak*. Vol 4, No 2. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan
- Natalina. (2015). “dPi Consulting”<https://beta.dpiconsulting.co.id>. Diakses pada 12 januari 2020 pukul 19.03.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK. 03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
- Santoso, I., & Rahayu, N. (2013). *Corporate Text Management*. Jakarta: Ortax.

- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business*. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
- Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 edisi 8*. Salemba Empat. Jakarta
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Sumarsan, T. (2013). *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak Edisi 2*. Jakarta: PT Indeks.
- Siti Kurnia Rahayu. (2013). *Perpajakan: Konsep,Teori,dan Isu, Satu*. Jakarta: Kencana
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Tim Redaksi Ortax. (2017). *Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: *Observation & Research of taxation (Ortax)*
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- William, I. (2020) *Peninjauan Pajak Terkait Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai untuk Menentukan Potensi Snaksi Perpajakan dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan PT. SPJL*. Skripsi yang tidak dipublikasikan. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Zain, M. (2013). Edisi 4. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.